



PENETAPAN

Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sukuri bin Kamba, umur 60 tahun, tempat dan tanggal lahir Labuang, 31 Desember 1961, NIK 7604043112610113, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. A. Maddarammang, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Pemohon I.

Sitti Ria binti Samung, umur 58 tahun, tempat dan tanggal lahir Pambusuang, 31 Desember 1963, NIK 7604047112630206, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. A. Maddarammang, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua/wali calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-539/KUA.31s.03.01/Pw.01/10/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Aldayanti alias Alda binti Sukuri dengan Ilyas bin Makkasau, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Aldayanti alias Alda binti Sukuri, umur 15 tahun 11 bulan tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Mangeramba, 2 November 2006, Pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat Kediaman di Jl. A. Maddarammang, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki bernama Ilyas bin Makkasau, umur 29 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: PL Satando, 28 Mei 1993, Pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, Alamat Pulau Satando, Desa Mattiro baji, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 tahun 2 bulan, olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aldayanti alias Alda binti Sukuri untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Ilyas bin Makkasau;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon sering keluar pergi bersama calon suaminya, para Pemohon sudah melarang namun tetap saja anak para Pemohon pergi, sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang fatal dan tidak diinginkan yang dilarang agama;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah, terakhir sampai tamat SD saja;
- Bahwa sebenarnya para Pemohon masih ingin jika anak para Pemohon mau melanjutkan sekolahnya namun anak para Pemohon sendiri yang sudah tidak ingin melanjutkan sekolahnya dan ingin segera menikah sehingga para Pemohon tidak bisa memaksa anak para Pemohon;
- Bahwa menurut pengakuan anak para Pemohon jika anak para Pemohon belum pernah berhubungan yang fatal seperti berzina dengan calon suaminya, para Pemohon hanya khawatir hal tersebut terjadi jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak para Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah punya penghasilan;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama Aldayanti alias Alda binti Sukuri yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 15 tahun 11 bulan 5 bulan yang lahir pada tanggal 2 November 2006;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan usia muda namun anak para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon hanya tamat SD, dulu pernah lanjut sekolah SMP namun ketika covid sehingga sekolah diliburkan, setelah itu anak para

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak lagi melanjutkan sekolahnya;

- Bahwa anak para Pemohon tidak lagi ingin melanjutkan sekolah dan ingin segera menikah saja;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Ilyas bin Makkasau;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal calon suaminya selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat, sudah saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah haid;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah berhubungan yang fatal sampai berhubungan layaknya suami istri dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar namun belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu keputusan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa umur calon suami anak para Pemohon adalah 29 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak karena sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dan apapun keadaan suami nanti, anak para Pemohon akan menerimanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah Nelayan;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak para Pemohon yang bernama Ilyas bin Makkasau yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon (Ilyas bin Makkasau) telah berumur 29 tahun yang lahir pada tanggal 28 Mei 1993;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mengenal anak para Pemohon selama 2 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon hendak menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum pernah berhubungan fatal seperti berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima namun masih menunggu keputusan Pengadilan Agama dahulu baru akan dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon masih berstatus bujang belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda namun tetap akan menikahi anak para Pemohon dengan tetap berusaha mendampingi untuk memperkecil timbulnya risiko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami anak para Pemohon yaitu ibu kandung yang bernama Hj. Silbo' binti Sahaso', umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP,

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Kediaman di Pulau Satando, Desa Mattiro baji, Kecamatan Liukang
Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, yang telah
menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak para Pemohon mengetahui umur anak para Pemohon masih 15 tahun 11 bulan oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama 2 tahun, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan keduanya;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sebagai ibu kandung calon suami anak para Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak para Pemohon untuk menikahi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun ibu kandung calon suami anak para Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mandiri dan sudah memiliki pekerjaan sehingga mampu menjaga, membimbing dan menjadi imam/kepala rumah tangga bagi anak para Pemohon nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604043112610113, atas nama Sukuri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 30 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604047112630206, atas nama Sitti Ria yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 26 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alda berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 28442/UM/VII/2008, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 16 Juli 2008, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604042701120012, atas nama kepala keluarga Sukuri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 02 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7310132805930001, atas nama Ilyas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 18 Maret 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, tahun pelajaran 2018/2019 atas nama Alda, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 027 Takatidung Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
7. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor B.1540/PKM-PKBT/440/10/2022 atas nama Aldayanti, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Perawatan Pekkabata pada tanggal 18 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kode P.8;
8. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah/rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor B-539/KUA.31s.03.01/Pw.01/10/2022, tanggal 17 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Asriana S binti Sukuri, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Latanratu, Lingkungan Takatidung, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak kandung kandung dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Polewali karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Aldayanti alias Alda binti Sukuri;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang baru berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Ilyas bin Makkasau;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 29 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa anak para Pemohon hanya tamat SD, dulu pernah sekolah SMP namun karena sempat diliburkan karena ada virus covid selanjutnya anak para Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah lagi;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangatlah dekat, hampir tiap hari calon suami anak para Pemohon datang ke rumah menemui anak para Pemohon dan mengajak keluar, sekalipun sudah dilarang anak para Pemohon tetap pergi dengan calon suaminya sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah sangat mandiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dan memiliki penghasilan tiap bulannya;

2. Ricky Royke Roring bin Jimmi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Maddarammang, Lingkungan Takatidung, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Polewali karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Aldayanti alias

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alda binti Sukuri;

- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang baru berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Ilyas bin Makkasau;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 29 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa anak para Pemohon hanya tamat SD saja, dulu pernah sekolah SMP namun berhenti ketika lockdown karena wabah virus covid;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangatlah dekat, saksi sering sekali melihat anak Pemohon dan calon suaminya pergi berdua-an sekalipun sudah dilarang tetap anak para Pemohon pergi dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah sangat mandiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dan memiliki penghasilan tiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Aldayanti alias Alda binti Sukuri, umur 15 tahun 11 bulan dengan seorang lelaki bernama Ilyas bin Makkasau, umur 29 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Polewali menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, dan bukti P.7 dan P.8 berupa asli surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukuri dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Ria, dan berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alda dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sukuri, serta dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Alda alias Aldayanti adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 2 November 2006 dan telah berusia 15 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilyas yang menerangkan bahwa atas nama Ilyas lahir pada tanggal 28 Mei 1993 (umur 29 tahun), harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, tahun pelajaran 2018/2019 atas nama Alda, sehingga harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon telah menamatkan sekolahnya di tingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa atas nama Aldayanti berdasarkan pemeriksaan fisik di atas, kami selaku dokter menyatakan tidak ditemukan adanya kelainan kesehatan dengan catatan yang bersangkutan bersedia untuk tidak hamil sebelum usia 20 tahun, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dinyatakan tidak dalam keadaan hamil dan dalam keadaan sehat serta dianjurkan untuk menunda kehamilan hingga usia 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat asli penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Polewali, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polewali, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon bernama Aldayanti alias Alda binti Sukuri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Asriana S binti Sukuri dan Ricky Royke Roring bin Jimmi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Aldayanti alias Alda binti Sukuri, saat ini berumur 15 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Ilyas bin Makkasau, berumur 29 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, telah berpacaran selama 2 tahun, keduanya sudah sering pergi berdua sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejeraka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Polewali menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 15 tahun 11 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan *maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 15 tahun 11 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Aldayanti alias Alda dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, keduanya sudah sering pergi berdua-an sekalipun telah dilarang oleh para Pemohon, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut dapat membawa akibat buruk terhadap keduanya jika tidak segera dinikahkan dan juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Aldayanti alias Alda maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Aldayanti alias Alda maupun dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Aldayanti alias Alda 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang terkandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Aldayanti alias Alda binti Sukuri, umur 15 tahun 11 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Ilyas bin Makkasau, umur 29 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Aldayanti alias Alda binti Sukuri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ilyas bin Makkasau;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Sarinah S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------|-----------------------|
| - PNBP | : Rp 60.000,00 |
| - Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| - Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 270.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)